

KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISPORJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA RRI PURWOKERTO

Menimbang	a.	Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
	b.	Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
	c.	Bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan pada huruf a dan b, maka perlu disusun Laporan Kinerja LPP RRI sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah;
	d.	Bahwa dalam melaksanakan maksud pada huruf c, maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas SISPORJA Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada masing-masing satuan kerja.
Mengingat	a.	Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
	b.	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
	c.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
	d.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
	e.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
	f.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

	g.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
	M E M U T U S K A N	
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISPORJA LPP RRI PURWOKERTO
Pertama	:	Menunjuk dan mengangkat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kedua	:	Tugas dan tanggung jawab tim satuan tugas Sisporja LPP RRI Purwokerto adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pengumpulan data dan dokumen capaian kinerja RRI sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan; 2. Melaporkan capaian kinerja unit pada Sistem Pelaporan Kinerja (SISPORJA) setiap bulan beserta evidence dari masing-masing target kinerja yang dilaporkan;
Ketiga	:	Dalam melakukan tugasnya, Tim Satuan Tugas Sisporja bertanggung jawab kepada Kepala RRI Purwokerto
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga akhir periode Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun Anggaran 2026. Selanjutnya, surat keputusan harus diperbaharui dan/atau apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 197208151999031005

- Tembusan :
- 1. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI
 - 2. Direktur Utama LPP RRI
 - 3. Direktur Keuangan LPP RRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA RRI PURWOKERTO

NOMOR : 11 TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISPORJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PURWOKERTO
TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab : Kepala LPP RRI Purwokerto

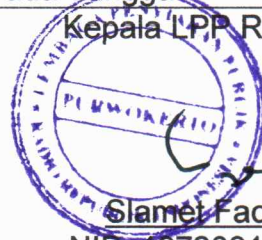
Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Inputer : Indra Pamungkas, S.Sos

Anggota : 1. Haudia Uzna, S.I.Kom
2. Dinnur Rais Khairin Nisa, A.Md
3. Hadriyanti, A.Md
4. Amriani Amelia Fayza, A.Md.T
5. Desy Endah Parwati, S.E
6. Nindya Prapitasari, A.Md

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 2 Januari 2026

Kepala LPP RRI Purwokerto



Slamet Faozan, S.Sos
NIP. 197208151999031005